

# **BUPATI TAPANULI TENGAH**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 667 /PPPA / 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK HORAS TAPTENG (FARASTA)  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIODE 2020-2022**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
  - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk suatu Forum Anak Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2020-2022;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Forum Anak Horas Tapteng (FARASTA) Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2020-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3) No Reg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara: 3/2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah
15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK HORAS TAPTENG (FARASTA) KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIODE 2020-2022**

**KESATU** : Membentuk Forum Anak Horas Tapteng (FARASTA) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas

- a. Menyalurkan aspirasi anak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di *PRANDAI*  
Pada tanggal *26 Maret 2020*.

BUPATI TAPANULI TENGAH,

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Tengah  
Nomor : **667** /PPPA/ 2020  
Tanggal : **26 Maret 2020.**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK HORAS TAPTENG (FARASTA)  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIODE 2020-2022**

**I. PEMBINA**

- : 1. Bupati Tapanuli Tengah
- 2. Wakil Bupati Tapanuli Tengah
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
- 4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 5. Ketua TP. PKK Kabupaten Tapanuli Tengah

**II. PENGARAH**

: Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

**III. PENANGGUNGJAWAB**

- : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Tapanuli Tengah.
- 2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Sekdakab. Tapanuli Tengah.
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Tengah
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kab Tapanuli Tengah
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Tengah
- 7. Kepala Dinas Sosial Kab. Tapanuli Tengah
- 8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Tengah
- 9. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tapanuli Tengah.
- 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah
- 11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tapanuli Tengah
- 12. Kepala Dinas Kominfo Kab. Tapanuli Tengah
- 13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah
- 14. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Tengah
- 15. Kepala Dinas PU dan Penata Ruang Kab. Tapanuli Tengah
- 16. Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Tengah

**IV. KETUA**

**WAKIL KETUA 1**  
**WAKIL KETUA 2**

- : Rahady Bahar Nasution (SMA N 1 Matauli)
- : Imelda Simanjuntak (SMA N 1 Tukka)
- : Okmen Faebuadodo (SMA N 1 Matauli)

**V. SEKRETARIS**

**WAKIL SEKRETARIS**

- : Enjelita (SMA N 1 Tukka)
- : Maya Febrianti Sibuea (SMA N 2 Tukka)

**VI. BENDAHARA**

**WAKIL BENDAHARA**

- : Abdillah Resya (SMA N 2 Tukka)
- : Rachel Fransiska Saragi (SMA N 1 Tukka)

**VII. BIDANG MINAT BAKAT  
KETUA BIDANG  
ANGGOTA**

- : Rifai (SMA N 1 Tukka)  
:1. Jessica D. Halawa (SMP N 2 Pandan Nauli)  
2. Deo Adittyia Ginting (SMA N 1 Matauli)  
3. Frans Gedeon Tanjung (SMA St. Fransiskus)  
4. Aprianus (SMP St. Fransiskus)  
5. Rizal Sagala (Pesantren AMD)  
6. Rahmad Hidayat (SMA N 1 Tukka)

**VIII. BIDANG SOSIAL KEMANUSIAAN  
KETUA BIDANG  
ANGGOTA**

- : Anita Ridayanti (SMA N 2 Tukka)  
:1. Karen Cristania (SMP St. Fransiskus)  
2. Henrikus Maia (SMP N 2 Pandan Nauli)  
3. Benyamin Riski Lala (SMA St. Fransiskus)  
4. Hanna Zahra Salila Ritonga (SMA N 1 Matauli)  
5. Hefriana (Panti Asuhan Namira)  
6. Saut Tulus (SMP N 1 Pandan)  
7. M. Khafi Latif (Pesantren AMD)

**IX. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KETUA BIDANG  
ANGGOTA**

- : Zidan Abdullah (SMP Almuslimin)  
:1. Sakhi Arya (SMP Almuslimin)  
2. Guido F. Gulo (SMA N 1 Tukka)  
3. Ardiansyah Rainang (SMP N 1 Pandan)  
4. Destarwi Lase (SMP N 2 Pandan Nauli)  
5. Kania Almira Permana (SMP Almuslimin)  
6. Amrin Hakim Pane (SMA N 1 Matauli)  
7. Safitri (SMP N 1 Pandan)  
8. Orina Tantri Brutu (Panti Asuhan Namira)

**X. BIDANG SENI DAN KEBUDAYAAN  
KETUA BIDANG  
ANGGOTA**

- : Risma Lumbantobing (SMP N 2 Pandan)  
:1. Meliza Nurishari (SMP Almuslimin)  
2. Aisyah Syahada (SMA N 2 Tukka)  
3. Nika R. Widya (SMP N 2 Pandan Nauli)  
4. Grasela Nauli P. Simbolon (SMP N 2 P. Nauli)  
5. Haritsah Simatupang (Pesantren AMD)  
6. Serlina Sitompul (SMA St. Fransiskus)  
7. Afrina Layanti (SMA N 1 Tukka)  
8. Didi Riyadi (SMA N 2 Tukka)  
9. HenniSuriani Sihombing (Panti Asuhan Namira)

BUPATI TAPANULI TENGAH,



BAKHITAR AHMAD SIBARANI